



PUTUSAN

Nomor 0162/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, untuk sementara berdomisili di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, alamat di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 18 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hlm. 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/01/I/2012 tanggal 01 Februari 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX selama kurang lebih 4 bulan, setelah itu Penggugat dan tergugat tinggal di Kos-kosan selama 2 bulan dan setelah itu pindah dirumah orang tua Penggugat sampai berpisah dan yang pergi meninggalkan adalah Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan November 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - 1) Tergugat sering cemburu buta dan suka memukul Penggugat;
 - 2) Tergugat sering pergi selama 2 sampai 4 hari dan tidak memberi menafkah Penggugat;
 - 3) Tergugat sering berkata-kata kepada Penggugat Perempuan lonte dan setan berulang-ulang dan setelah itu tergugat keluar dari rumah pada bulan November 2012 sampai sekarang kurang lebih selama 2 tahun 9 bulan;
 - 4) Pada Tanggal 03 Juni 2016 Tergugat menghubungi Penggugat, bahwa Tergugat datang di kepala Desa XXXXX dan Tergugat membuat pernyataan cerai pada Penggugat dihadapan Kepala Desa XXXXX ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Hlm. 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan November tahun 2014 dan saat ini Tergugat telah menikah lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272025105950002 tanggal 25 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota **XXXXX** Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-1);

Hlm. 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PASS



2. Surat Keterangan Domisili Nomor 471/28/29.10/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah **XXXXX**, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/01/1/2012 tanggal 01 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-3);
4. Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan mengetahui Kepala Desa **XXXXX** tanggal 03 Juni 2016, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-4);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, yang bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah suami istri yang menikah di Desa **XXXXX** tahun 2012 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXXX** selama 1 tahun kemudian tinggal di Kost di **XXXXX** selama 2 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat cemburu dan mencurigai Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki yang juga sebagai sepupu Penggugat bernama Amran
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika mereka masih tinggal di rumah saksi, Tergugat sering mengatakan Penggugat sebagai perempuan *Lonte*, hal itu saksi tahu dari tetangga yang memperlihatkan sms dari Tergugat;

Hlm. 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan menurut kabar dari tetangga saksi bahwa sejak 2 bulan lalu Tergugat sudah menikah dengan orang bugis dan sekarang tinggal di **XXXXX**;
 - Bahwa Tergugat selalu mengambil barang di Kios saksi tanpa membayar dan sering pergi beberapa hari untuk berdagang tapi tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat. Tergugat juga tidak pernah belanja untuk kebutuhan dalam rumah ketika masih tinggal bersama saksi;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, yang bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa **XXXXX** pada tahun 2012 ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa **XXXXX**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik namun sejak tahun 2013 mulai sering terjadi pertengkaran dan pada bulan Juni 2016 Tergugat ke Kantor Desa untuk meminta surat Pernyataan Cerai dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering memaki Penggugat dengan mengatakan Penggugat perempuan Lonte;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat sering pergi beberapa hari untuk jualan namun ketika pulang, Tergugat tidak memberikan nafkah pada

Hlm. 5 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PASS



Penggugat, hal itu saksi lihat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dan anaknya bersama Penggugat saat ini diasuh oleh Tergugat dan istri barunya di Ternate;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat ketika ke Kantor Desa untuk meminta surat pernyataan cerai, dimana saksi sebagai Sekretaris Desa berusaha memberikan pengertian ke Tergugat bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah mau menikah lagi;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor; 0162/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 20 Oktober 2016 dan 04 November 2016 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasihatan/ perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut;

- Bahwa sejak bulan November 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sifat Tergugat yang sering cemburu dan memukul Penggugat. Tergugat juga sering pergi berhari –hari meninggalkan Penggugat dan menyebut Penggugat adalah Lonte;
- Bahwa bulan Agustus 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian pada bulan juni 2016 Tergugat menghubungi Penggugat untuk membuat pernyataan menceraikan Penggugat di kantor Desa XXXXX;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dan tinggal di XXXXX sebagaimana alamat Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2.,P.3., dan P.4 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu tanda Pendudukan dan Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, dan sementara berdomisili di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat adalah pihak yang berdasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat, berupa Surat Pernyataan Ikrar Talak yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan mengetahui Kepala Desa Galal yang isinya menunjukkan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi dan sudah saling melepaskan satu sama lain;

Menimbang, perceraian adalah merupakan *Lex Specialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 8 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang masing-masing, **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah sepupu Penggugat, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah untuk menjadi saksi karena alasan gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, dan karena saksi-saksi tersebut adalah pihak keluarga terdekat Penggugat maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para saksi tersebut dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4.2., 4.3, 5 dan 6 saksi 1 dan saksi 2 menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering pergi beberapa hari namun ketika kembali tidak memberikan nafkah pada Penggugat malah mengatakan Penggugat sebagai perempuan lonte dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Point 4.1 baik saksi 1 maupun saksi 2 Penggugat menyatakan mengetahui dan melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering cemburu pada Penggugat namun tidak ada yang pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Sedangkan untuk point 4.4 dan tambahan gugatan Penggugat hanya saksi 2 yang pernah bertemu Tergugat ketika hendak mengurus surat Pernyataan di kantor Desa namun baik saksi 1 maupun saksi 2 sama-sama menyatakan bahwa benar saat ini Tergugat telah menikah lagi dan tinggal di **XXXXX**. Para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi

Hlm. 9 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Januari 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu dan menyebut Penggugat dengan panggilan Lonte. Tergugat juga sering keluar pergi beberapa hari meninggalkan Penggugat namun tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
4. Bahwa pada bulan November 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian pada bulan Juni 2016 Tergugat menghubungi Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan Ikrar Talak sebagaimana bukti P.4 di Desa **XXXXX** dan setelah itu Tergugat diketahui sudah menikah lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat yang sering cemburu dan pergi beberapa hari meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah dan saat ini Tergugat telah menikah lagi;

Hlm. 10 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah merasa tidak mungkin lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat juga saksi-saksinya maka diketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin pada Penggugat bahkan Tergugat sudah menikah lagi sehingga sudah nyata tidak terjalannya hubungan suami istri yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sehingga gugatan Penggugat beralasan;

Menimbang, bahwa dengan kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang dikaitkan dengan bukti P.4, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak sudah saling melepaskan satu sama lain, sudah hilang rasa cinta-mencintai dan saling percaya dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan patut dinyatakan rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken married*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab atau pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI No. 38/K/AC/1990, tanggal 22 Agustus 1991, mengatakan

Hlm. 11 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Hlm. 12 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;-

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري او تعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya: “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi) atau ta'azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan,

Hlm. 13 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami **Ummu Rahmah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Miradiana, S.H. M.H.** dan **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasmi Mokoginta, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 14 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PASS



Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ummu Rahmah, SH. MH

Miradiana, SH, MH

Hakim Anggota

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Hasmi Mokoginta, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-	
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-	
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-	
- Redaksi	: Rp.	5.000,-	
- <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-	
- Jumlah	: Rp.	296.000,-	(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)